

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kaum perempuan sejak dahulu sering mengalami berbagai diskriminasi dan kekerasan dalam berbagai bidang kehidupan¹. Hal itu perlu adanya kritisi menyangkut kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang berbasis pada hak. Hal ini dilakukan mengingat masih terdapat kecenderungan pemahaman yang selalu menganggap bahwa perempuan memiliki keterbatasan sehingga porsi hak yang diberikan tidak sama layaknya laki-laki. Dengan anggapan demikian maka membuat dominasi laki-laki semakin kuat dan secara tidak langsung menciptakan ketidakadilan gender karena mengecilkan kapasitas perempuan dalam melaksanakan heakekatnya dalam kehidupannya sebagai manusia.

Pemikiran demikian bertolak dari asas hukum yang bersifat fundamental yaitu: persamaan di depan hukum (*equality before the law*)². Pengembangan asas hukum tersebut adalah dalam rangka memberikan penghargaan terhadap martabat manusia (*human dignity*)³ sebagai ciptaan Tuhan melebihi makhluk hidup lainnya sehingga kepada manusia itu diberikan penghargaan untuk diperlakukan sebagai manusia. Hal ini berarti bahwa tidak

¹ Sipin Putra, "Kesempatan Perempuan mendapatkan Pelayanan dan Hak Kesehatan Reproduksi di Pedesaan Alor, Nusa Tenggara Timur," *Jurnal Inada: Kajian Perempuan Indonesia di Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar*, 2019 (<https://doi.org/10.33541/ji.v2i1.1036>).

² Angga Angga dan Ridwan Arifin, "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia," *DIVERSI : Jurnal Hukum*, 2019 (<https://doi.org/10.32503/diversi.v4i2.374>).

³ Daniel Alfaruqi, "Korelasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 2017 (<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i1.7869>).

boleh dilakukan diskriminasi berdasarkan warna kulit, suku, ras, agama, jenis kelamin, atau aliran politik dalam kehidupan bernegara dan pergaulan sosial dan juga hubungan antar bangsa. Prinsip ini dirumuskan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), dan dirumuskan pula dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Perlindungan terhadap hak asasi manusia itu merupakan salah satu ciri negara hukum, oleh karena itu negara berkewajiban untuk memberikan jaminan perlindungan hak itu dalam undang-undang agar jelas, tegas dan pasti, bahkan negara juga berkewajiban untuk melarang perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan pelanggaran terhadap hak asasi orang lain. Peraturan hukum yang mengatur masalah hak reproduksi perempuan masuk dalam lapangan hukum pidana yang dalam hal ini adalah hukum pidana materiil atau hukum pidana substantif atau yang lazim disebut dengan hukum pidana. Hukum ini memberikan perlindungan kepada individu agar individu tersebut tidak menjadi korban kejahatan. Oleh sebab itu, hukum pidana substantive/ materiil memberikan perlindungan kepada individu agar tidak menjadi korban kejahatan atau pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku dua hukum pidana yaitu Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) yang keberlakuannya berdasarkan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Jadi ada dualisme hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Namun demikian diberlakukannya Qanun Jinayat ini bukan tanpa alasan, adapun alasan-alasan itu sebagai berikut:⁴

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (Memorandum of Understanding between The Government of Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement, yang ditandatangani di Helsinki pada 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermatabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintah rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan andil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Aceh memiliki otonomi khusus berdasarkan Pasal 125 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, hukum jinayat (hukum pidana) merupakan bagian dari Syari`at Islam yang dilaksanakan di Aceh.

Berdasarkan hal itu maka di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu termasuk pelanggaran terhadap hak perempuan, diatur dalam Qanun hukum jinayat, yang dasarnya adalah syariat Islam. Qanun ini sudah

⁴ Lihat dalam konsideran dari Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Lembaran Aceh Tahun 2014, No.7, dalam <https://dsi.acehprov.go.id/wp-content/uploads/2017/02/Qanun-Aceh-Nomor-6-Tahun-2014-Tentang-Hukum-Jinayat.pdf>, di akses pada tanggal 2 Juni 2021.

dilaksanakan dengan ditunjukkan beberapa kasus yang terjadi disana antara lain:

1. Kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Budiman Sari bin Salehin Don, yang dijatuhi hukuman cambuk sebanyak 36 kali potong masa tahanan 9 kali berdasarkan Pasal 46 Qanun Hukum Jinayat,⁵ karena terbukti secara sah melanggar .
2. Pelecehan seksual yang dilakukan oleh guru pesantren (Muhammad Zahrul) terhadap santrinya dan dijatuhi hukuman cambuk sebanyak 74 kali.⁶

Ini jelas berbeda dengan KUHP yang merupakan warisan kolonial yang dasarnya bukan berasal dari syariat islam atau Al Qu`an. Namun demikian perlu untuk mengkaji perbedaan dan persamaan antara keduanya, yang tidak bisa menjadi bahan masukan atau pertimbangan dalam memformulasikan KUHP nasional terutama dalam hal memberikan perlindungan terhadap hak-hak (reproduksi) perempuan yang saat ini sedang dalam pembaharuan.

⁵ Reporter Yacob Billilocta, "Terpidana Kasus Pelecehan Seksual di Aceh Dihukum 36 Cambukan", *Merdeka.com*, 14 April 2021, dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/terpidana-kasus-pelecehan-seksual-di-aceh-dihukum-36-cambukan.html>, diakses pada tanggal: 2 Juni 2021.

⁵ Reporter Hidayatullah, "Pelecehan anak: Guru Pesantren Aceh dicambuk karena Lecehkan C=Santrinya Kedekatan ustadz dengan anak "dianggap biasa" *BBC News Indonesia*, 17 Juli 2020, dalam <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53438475>, diakses pada tanggal: 2 Juni 2021.

⁶ Reporter Hidayatullah, "Pelecehan anak: Guru Pesantren Aceh dicambuk karena Lecehkan C=Santrinya Kedekatan ustadz dengan anak "dianggap biasa" *BBC News Indonesia*, 17 Juli 2020, dalam <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53438475>, diakses pada tanggal: 2 Juni 2021.

B. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada bahasan tentang perlindungan hukum tindak pidana, hak-hak reproduksi perempuan, dengan peraturan perundang-undangan yang dikaji adalah KUH Pidana dan Qanun No 6 Tahun 2014.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum hak-hak reproduksi perempuan berdasarkan KUHP dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014?
2. Apakah persamaan dan perbedaan perlindungan hukum hak-hak reproduksi perempuan berdasarkan KUHP dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan hak-hak reproduksi perempuan yang mendapatkan perlindungan hukum di Qanun jinayat.
2. Menemukan persamaan dan perbedaan perlindungan hukum hak-hak reproduksi perempuan berdasarkan KUHP dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharap dapat memperkaya wawasan penulis sekaligus menjadi pengalaman bagi penulis khususnya dan pembaca

umumnya tentang perlindungan hukum hak-hak reproduktif perempuan studi komparasi antara KUH Pidana dan Qanun No 6 tahun 2014.

F. Kerangka Pemikiran


Perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Dalam hal perlindungan hukum ini salah satunya adalah hak reproduksi wanita.

Fungsi reproduksi yang membuat wanita memiliki hak khusus dikarenakan fungsi reproduksinya tersebut, yang disebut sebagai hak reproduksi yang dijamin dan dilindungi oleh hukum. Hak khusus yang dimiliki wanita ini berkaitan dengan kesehatan reproduksi yang harus dijaga demi kelangsungan hidup generasi bangsa. Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 memberikan pengertian tentang kesehatan reproduksi dalam Pasal 71: “Kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan”.

Konsep hak-hak reproduksi wanita berkembang dari konsep hak asasi manusia dalam deklarasi Universal HAM PBB (1948) yang mendasari hak asasi manusia pada umumnya yaitu pernyataan bahwa: “Semua orang lahir

dengan kebebasan dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama.” Selain itu, “Hak-hak dan kebebasan dalam deklarasi menjadi hak bagi siapapun tanpa perkecualian, baik berdasarkan jenis kelamin, bangsa, warna kulit, agama, politik, atau pandangan lain.”

Langkah signifikan menuju pengakuan atas hak-hak wanita adalah pada sidang Umum PBB tahun 1979 yang mengadopsi *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang membuka jalan bagi semua Negara untuk meratifikasinya, salah satunya Indonesia dengan disahkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW).



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

G. Metode Penelitian

Penelitian ini dalam pelaksanaannya menggunakan beberapa macam metode dalam pengumpulan data untuk mengurai setiap pokok bahasan yang berupa teks-teks hukum dan literatur penunjang. Metode adalah sekumpulan cara yang saling berdialektika dalam upaya sebuah penelitian. Metode kualitatif adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian yang dikumpulkan tidak berwujud angka-angka ataupun nominal, melainkan kata-kata dan tulisan.

Metode dalam penelitian ini dapat dijabarkan dengan lebih lengkap, dalam uraian berikut ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka, yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data untuk mengurai setiap pokok bahasan yang berupa teks- teks hukum dan literatur penunjang berupa buku atau sumber tertulis lainnya⁷. Data dari buku-buku perlindungan hak-hak reproduksi perempuan, serta data dari buku-buku yang membahas pemahaman dan interpretasi terhadap bulir-bulir hukum maupun pasal-pasal KUHPidana dan Qanun No. 6 tahun 2014.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu sebuah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka³⁹.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011.

Metode penelitian ini juga biasa disebut dengan penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan, dan fokus penelitian pustaka adalah pada pasal-pasal perundangan, berbagai teori hukum, maupun hasil karya tulis ilmiah lainnya. Penelitian terhadap sumber data kepustakaan bertujuan untuk memungkinkan diadakannya penelusuran penelitian pustaka adalah pada pasal-pasal perundangan, berbagai teori hukum, maupun hasil karya tulis ilmiah lainnya. Penelitian terhadap sumber data kepustakaan bertujuan untuk memungkinkan diadakannya penelusuran terhadap teks-teks yang berisi sistem-sistem perundang-undangan, peraturan-peraturan dan hukum-hukum, dan mengambil norma-norma serta nilai-nilai yang terkandung di dalam bulir-bulir pasal. Penelusuran norma ataupun nilai dilakukan terhadap pendapat-pendapat ahli hukum, agar memungkinkan didapatkan nilai-nilai baru yang terkandung.

3. Pendekatan

Sebagaimana layaknya sebuah perbandingan, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif – komparatif. Metode deskriptif menurut Nazir adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang⁸. Tujuan dari penelitian

⁸ Moh. Nazir, "Metode Penelitian," *Metode Penelitian*, 2014.

deskriptif adalah untuk membuat deksripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Metode deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan cakupan perundang-undangan di Indonesia dan hukum Islam dalam hal perlindungan terhadap hak-hak reproduksi perempuan. Sedangkan metode komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan. Di antara keunggulan-keunggulan metode komparatif adalah meningkatkan efektivitas estimasi terhadap parameter-parameter hubungan kausal, dan kemampuannya untuk mengganti metode eksperimental. Metode komparatif dalam penelitian ini bertujuan untuk membandingkan isi KUHPidana dan Qanun No 6 tahun 2014 perihal perlindungan terhadap hak-hak reproduksi perempuan.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh semua informasi yang maksimal terkait dengan permasalahan yang diteliti berdasarkan variabel-variabel yang ada, peneliti menggunakan beberapa langkah pengumpulan data dan beberapa sumber data. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi; data primer, data sekunder dan data tersier. Data primer dalam penelitian ini adalah KUH Pidana, dan Qonun No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Data sekunder dari penelitian ini berupa data yang diperoleh dari literatur pendukung berupa buku-buku. Sedangkan data tersier dalam penelitian ini berupa artikel ilmiah, dan laporan penelitian tentang perlindungan hukum hak-hak reproduksi perempuan.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode induktif dan deduktif. Dengan metode induktif peneliti membandingkan sumber pustaka terhadap fokus penelitian. Dengan kata lain, peneliti menilik pada permasalahan khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Metode induktif digunakan dalam menganalisa data kualitatif yang diperoleh yaitu data yang berupa bulir pasal dan teks-teks yang terdapat dalam KUH Pidana dan Qanun No 6 Tahun 2014 untuk kemudian ditarik kesimpulan berupa nilai-nilai terkandung dalam hal perlindungan hukum terhadap hak-hak reproduktif perempuan. Sedangkan metode deduktif yang digunakan untuk menganalisa data yang dimulai dari dalil-dalil umum, yaitu nilai-nilai dasar hukum yang meliputi keadilan, kepastian hukum, dan manfaat, untuk kemudian dihubungkan dengan bulir-bulir hukum, pendapat-pendapat ahli hukum, dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya untuk mengambil kesimpulan.